



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 57 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 92 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN
PENERBANGAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan tentang pengawasan keamanan penerbangan telah diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional;
 - b. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan pengawasan keamanan penerbangan diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas, Dan Wewenang Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 409);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 765);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1212);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1237);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 92 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 765), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengawasan berupa audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a untuk:
 - a. memastikan bahwa seluruh ketentuan dalam program keamanan penerbangan nasional dan program keamanan objek pengawasan dilaksanakan;
 - b. memastikan pencapaian tingkat pemenuhan standar keamanan dan efektifitas pelaksanaan langkah keamanan penerbangan;
 - c. mengidentifikasi pemenuhan standar dan prosedur keamanan penerbangan; dan
 - d. mengidentifikasi daerah yang membutuhkan peningkatan keamanan dan memastikan dilaksanakannya tindakan korektif.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan program kerja yang telah disusun;
 - b. dilakukan pemberitahuan kepada objek pengawasan untuk memberi kesempatan kepada objek pengawasan mempersiapkan dokumen dan perangkat lainnya;

- c. audit tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan pengujian (*test*);
 - d. audit oleh Direktorat Jenderal dilaksanakan dengan berdasarkan penilaian resiko;
 - e. audit internal oleh objek pengawasan dilaksanakan dengan jangka waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun; dan
 - f. hasil audit Direktorat Jenderal disampaikan kepada objek pengawasan.
2. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 14 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (4) Pengujian (*test*) bersifat tertutup (*covert*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh:
- a. Inspektur Keamanan Penerbangan berdasarkan penilaian resiko dan minimal setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
 - b. Inspektur Keamanan Penerbangan Internal berdasarkan penilaian resiko dan minimal setiap 2 (dua) bulan sekali.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 815

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

